

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGANI JURU PARKIR LIAR DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Abdul Mulkhan Kieraha

NPP. 30.1414

*Asdaf Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: abdulmulkhan27@gmail.com

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The background of this thesis is that there are still many illegal parking attendants operating in the city of Ternate, thus disturbing public order. **Purpose:** The purpose of this research is to find out what strategy is used by the Satpol PP of Ternate City to deal with illegal parking attendants who operate at various points in Ternate City and what are the inhibiting factors as well as the efforts made to deal with these inhibiting factors. This research was conducted by implementing strategy theory according to James Brian Quinn which divides strategy into three dimensions, namely: Objectives, Policies and Programs. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method. The data collection technique is an interactive technique which includes interviews, observation, and documentation. This research is studied using the theory of policy implementation according to Donald S. Van Metter and Carl E, Van Horn in Suharno's book which has 6 points in implementing policies, namely: policy standards and objectives, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, socio-political conditions and economics, the disposition of the implementer. **Results/Findings:** Satpol PP and the Ternate City Transportation Service have a strategy that is to place official officers permanently, patrol, form a task force, create a place for public complaints and cooperate with third parties. However, there are inhibiting factors, namely the lack of personnel, lack of facilities and infrastructure and also lack of legality in following up on illegal parking attendants. However, there are supporting factors that can be a solution to the inhibiting factors, namely coordinating with related agencies and also collaborating with third parties. **Conclusion:** Satpol PP as an enforcer of the Public Order Law has implemented strategies to deal with illegal parking attendants, but there are inhibiting factors that must be faced, the Satpol PP of Ternate City in dealing with inhibitory factors has carried out various ways, starting from coordinating with other government agencies and coordinating with other parties third.

Keywords: Strategy ; Illegal Parking Officer ; Civil Service Police Unit ; Department of Transportation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang skripsi ini adalah masih ditemukan banyak juru parkir liar yang beroperasi di Kota Ternate sehingga mengganggu Ketertiban Umum. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi apa yang dipakai Satpol PP Kota Ternate untuk menangani para juru parkir liar yang beroperasi di berbagai titik di Kota Ternate dan apa saja yang menjadi faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk menangani faktor penghambat tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan teori strategi menurut James Brian Quinn yang membagi strategi menjadi tiga dimensi, yaitu: Tujuan, Kebijakan dan Program. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik interaktif yang di dalamnya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Ternate memiliki strategi yaitu menempatkan petugas resmi secara permanen, patroli, membentuk satgas, membuat tempat pengaduan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga. Namun ada faktor yang menghambat yaitu kurangnya personil, kurang sarana dan prasarana dan juga tidak memiliki legalitas hukum dalam menindaklanjuti juru parkir liar. Namun ada faktor pendukung yang dapat menjadi solusi terhadap faktor penghambat yaitu melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. **Kesimpulan:** Satpol PP sebagai penegak UU Ketertiban Umum telah menjalankan strategi-strategi untuk menangani para juru parkir liar, namun ada faktor penghambat yang harus dihadapi, Satpol PP Kota Ternate dalam menangani faktor penghambat sudah melakukan berbagai cara mulai dari koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya maupun koordinasi dengan pihak ketiga.

Kata kunci: Strategi, Juru Parkir Liar ; Satuan Polisi Pamong Praja ; Dinas Perhubungan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perparkiran adalah fenomena yang tidak bisa dipisahkan dalam kebutuhan transportasi karena dari waktu ke waktu terus berkembang tidak terkecuali di Kota Ternate. Dengan kata lain, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor akan menghasilkan bertambahnya jumlah lahan atau area parkir yang dibutuhkan oleh para pemilik kendaraan bermotor untuk memarkirkan kendaraannya. Badan Pusat Statistik dan Korlantas mendata terjadi penambahan banyaknya kendaraan dari tahun ke tahun di Kota Ternate (BPS)

Meningkatnya transportasi berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan lahan parkir yang dibutuhkan masyarakat. Setiap aktivitas yang dilakukan masyarakat yang menggunakan transportasi memerlukan tempat parkir untuk memarkirkan kendaraan yang digunakan. Hal tersebut yang mengakibatkan lahan parkir menjadi bisnis yang prospektif dan menarik di tambah jumlah peningkatan kendaraan di kota Ternate selalu meningkat dari tahun ke tahun. Di Kota Ternate, para pengguna kendaraan bermotor ini membutuhkan tempat parkir yang terjamin keamanan kendaraan dan tertib namun terdapat para “pelaku” yang tidak paham serta tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan pengelolaan parkir.

Ada dua macam juru parkir yang berkeliaran dan yang lazim masyarakat temukan, yakni juru parkir resmi dan juru parkir liar. Informasi yang dipaparkan oleh Tandaseru.com surat kabar online menyatakan di Kota Ternate masih minim akan pengelolaan parkir dikarenakan lebih sering ditemui para juru parkir liar yang beroperasi dibandingkan dengan juru parkir resmi. Salah satu bukti bahwa masih kurangnya pengelolaan parkir di Kota Ternate salah satunya di Jl. Yos Sudarso lebih tepatnya

di seberang Masjid Al Mutathahirin. Masyarakat menilai parkir yang diselenggarakan sejumlah juru parkir liar itu ilegal karena tidak menggunakan karcis retribusi.

Ketertiban umum merupakan sebuah situasi yang aman, tenang juga lepas dari kekacauan maupun gangguan yang menyebabkan kesibukan dalam bekerja dalam meraih kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara lurus sesuai hukum dan norma-norma yang berlaku. Dengan adanya juru parkir liar mengganggu ketertiban umum masyarakat karena (1) Terganggunya Lalu Lintas di daerah lahan parkir. Dalam praktiknya juru parkir liar tidak memperhatikan apakah dengan menjadikan sebuah lahan dapat mengganggu lalu lintas di lahan tersebut atau tidak, juru parkir liar kerap kali menggunakan badan jalan yang tidak seharusnya digunakan untuk beroperasi, sehingga hal tersebut memperkecil jalan yang digunakan oleh pengendara sehingga mengganggu pengendara dalam berlalu-lalang dan dapat mengakibatkan kemacetan di daerah tersebut. (2) Meresahkan Masyarakat. Pada praktiknya juru parkir liar menetapkan tarif atas jasanya lebih tinggi dibanding dengan ketentuan Peraturan Daerah mengenai parkir sehingga membuat masyarakat keberatan dengan hal tersebut. Retribusi yang ditetapkan tiga ribu, bisa dinaikan oleh juru parkir liar menjadi lima ribu. Selain itu, masyarakat juga merasa terganggu dengan juru parkir yang tiba-tiba muncul hanya saat ketika masyarakat hendak keluar dari lahan parkir, juru parkir liar muncul tiba-tiba disaat seperti itu hanya untuk menagih uang parkir tetapi tidak melakukan hal apapun untuk masyarakat tersebut, tidak menutup kemungkinan apabila masyarakat tidak menyerahkan uang parkir untuk juru parkir liar, maka juru parkir liar ini akan marah dan mengancam masyarakat. Hal ini sering terjadi di depan pertokoan yang memiliki lahan parkir untuk para pengunjungnya, yang seharusnya tidak dijaga oleh para juru parkir liar ini. Juru parkir liar membuat masyarakat merasa terganggu dengan hal tersebut. (3) Perebutan lahan parkir yang menyebabkan pertikaian sesama juru parkir liar. Lahan parkir yang dijadikan operasi kerap kali diperebutkan oleh para juru parkir liar sehingga menimbulkan pertikaian di daerah lahan parkir yang mengganggu kenyamanan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dengan adanya juru parkir liar mengganggu ketertiban umum masyarakat karena (1) Terganggunya Lalu Lintas di daerah lahan parkir, (2) Meresahkan Masyarakat, dan (3) Perebutan lahan parkir yang menyebabkan pertikaian sesama juru parkir liar.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki konteks yang mirip pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya seperti, penelitian yang dilaksanakan Alberta Veronica Soge dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar di Pasar Seigiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu” (2019). Dengan menggunakan teori Blumer hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan Masyarakat masih memiliki tanggapan negatif, tetapi masih ada yang memberikan tanggapan positif mengenai juru parkir liar. Lalu ada Kosim, Murdiansyah Herman dan Sitna Hajar Malawat juga melakukan penelitian mirip dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Banjarmasin” (2021). Dengan menggunakan teori SWOT penelitian mengungkapkan banyak strategi serta upaya yang dilakukan beberapa contohnya yaitu merancang program guna melakukan persekutuan bersama pihak ketiga semacam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menyiapkan fasilitas untuk mendapatkan pengaduan masyarakat melewati aplikasi E-Lapor dan media sosial, memperkuat monitoring layanan parkir dan lain-lain. Selain itu penelitian dengan konteks mirip juga dilakukan oleh Pande Gede Mantra Artha Wicaksana, I Nyoman Putu Budiarta dan Ida Ayu Putu Widiati dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Pengendalian Parkir Liar Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas” (2022). Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori Hukum Empiris

mendapatkan hasil penelitian bahwa selama ini dengan menerapkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 telah pasti baik untuk mewujudkan Ketertiban Lalu Lintas di Wilayah Area Parkir di Kota Denpasar, hingga macet bisa ditangani serta kecelakaan lalu lintas dapat dicegah. Walaupun begitu terdapat faktor-faktor yang memengaruhi untuk penertiban parkir liar, namun sudah dilaksanakan bermacam usaha-usaha yang sudah dijalankan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nurmagfirah dengan judul “Strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam Menangani Juru Parkir Liar di Kota Samarinda” (2019). Dengan menggunakan metode 4P hasil menunjukkan ternyata taktik strategi yang diciptakan dan diterapkan yakni melalui penataan, perekrutan, pembinaan, pengawasan/monitoring secara menyeluruh telah memaksimalkan pada tiap pelaksanaannya, dibuktikan dengan terdapat usaha-usaha yang diterapkan melalui program kerja serta kegiatan yang telah dilakukan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Fokus penulis dalam penelitian ini yaitu Strategi yang diterapkan Satpol PP dalam menangani juru parkir liar di Kota Ternate, hal tersebut yang menjadi kebaruan ilmiah dari penelitian sebelumnya yang sudah ada. Serta dalam melakukan penelitian ini Penulis menggunakan teori yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam meneliti konteks yang mirip yaitu teori Strategi menurut James Brian Quinn yang membagi strategi ke dalam tiga dimensi yaitu: tujuan, kebijakan dan program.

1.5. Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi yang digunakan Satpol PP dalam menangani juru parkir liar di Kota Ternate dan juga faktor yang menjadi penghambat Satpol PP dalam menangani juru parkir liar dan upaya apa yang dilakukan Satpol PP dalam menghadapi hambatan tersebut.

II. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sebagai konsep yang mempermudah peneliti untuk menjalankan penelitian. Di penelitian ini, peneliti membuat penelitian tentang bagaimana Strategi Satpol PP dan Dishub dalam menangani juru parkir liar di Kota Ternate. Obyek dari penelitian ini ialah Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Ternate. Penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana strategi yang digunakan Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk menanggulangi juru parkir yang ada di Kota Ternate. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti memakai pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mencari tau interaksi sosial yang kompleks yang hanya bisa diuraikan jika peneliti ikut mengambil peran dan melakukan wawancara lebih dalam mengenai interaksi sosial tersebut (Sugiyono, 2013:24).

Untuk mengumpulkan data valid, penulis meakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki andil dalam menangani juru parkir liar seperti kepala satuan polisi pamong praja Kota Ternate, kepala dinas perhubungan kota Ternate, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kota Ternate, dll. Analisis data yang dipakai yaitu analisis data menurut Milles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan setelah penulis mengumpulkan data dan menganalisis data yang didapatkan penulis mengenai issue juru parkir liar yang ada di Kota Ternate, dengan menerapkan teori James

Brian Quinn ditemukan beberapa hasil dan pembahasan Strategi, Faktor Penghambat dan Upaya sebagai berikut:

3.1. Kondisi Geografis dan Keadaan Demografis

Kota Ternate merupakan kota di bawah Provinsi Maluku Utara. Letak Kota Ternate pada bawah kaki sebuah gunung api yang bernama Gunung Gamalama yang terdapat di Pulau Ternate. Letak Kota Ternate diantara 3° Lintang Utara dan 3° Lintang Selatan dengan 124-129° Bujur Timur. Pada sebelah timur Kota Ternate berbatasan dengan Selat Halmahera serta di sebelah utara, selatan dan barat berbatasan dengan Laut Maluku. Kota Ternate memiliki luas wilayah sebesar 5.795,4 km² yang dimana luas daratan seluas 250,85 km² dan luas perairan seluas 5.544,55 km². Berdasarkan administrasi Pemerintah Kota Ternate dibagi menjadi 7 Kecamatan dengan total 77 kelurahan. Ada delapan pulau yang membentuk Kota Ternate yang dimana lima pulau memiliki penduduk dan tiga pulau berukuran kecil yang tidak diisi penduduk. Pulau yang berpenduduk sebanyak lima pulau yaitu: Pulau Ternate, Pulau Moti, Pulau Hiri, Pulau Tifure dan Pulau Mayau. Sedangkan tiga pulau tidak berpenduduk yaitu: Pulau Mano, Pulau Maka dan Pulau Gurida. Keadaan topografi yang dimiliki Kota Ternate memiliki sebagian besar kawasan yang bergunung serta berbukit, atas dari pulau vulkanis dan pulau karang dengan kondisi jenis tanah Rogusal.

Di Kota Ternate ada sebuah gunung yang diberi nama Gunung Gamalama, gunung ini adalah gunung berapi aktif yang berposisi pada tengah Pulau Ternate. Berdasarkan dari data atau fakta yang didapatkan Peneliti dari Badan Pusat Statistik untuk tahun 2023 banyaknya penduduk di Kota Ternate yaitu 206.745 jiwa tersebar di seluruh Kota Ternate, total laki-laki sebanyak 103.844 jiwa dan juga total perempuan sebanyak 102.902 jiwa.

3.2. Tujuan

Pengawasan terhadap perparkiran dan juru parkir di Kota Ternate yang dijalankan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Ternate mempunyai tujuan yang telah dinyatakan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Ternate No 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum untuk suatu menciptakan keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, teratur dan nyaman.

Untuk mencapai tujuan menciptakan keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, teratur dan nyaman yang telah terdapat pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum maka Satpol PP Dinas Perhubungan melakukan strategi-strategi berikut berikut ini untuk menangani juru parkir liar yang mengganggu ketertiban umum di Kota Ternate, sebagai berikut:

- a. Menempatkan Petugas Resmi secara Permanen. Dengan strategi tersebut mampu untuk menjaga agar lahan-lahan parkir tersebut tidak ditempati oleh para juru parkir liar, karena juru parkir liar “takut” untuk beroperasi di daerah lahan parkir yang dijaga langsung oleh para pegawai Dinas Perhubungan Kota Ternate.
- b. Patroli. Kegiatan patroli yang dilakukan oleh Satpol PP bertujuan mengawasi agar tidak muncul kesempatan-kesempatan yang dilakukan juru parkir liar dalam beroperasi selain mencegah munculnya juru parkir liar, patrol juga berfungsi untuk menangani para juru parkir liar yang sudah terlanjur beroperasi untuk ditertibkan oleh Satpol PP Kota Ternate.
- c. Membentuk Satuan Tugas. Dengan dibentuknya satgas untuk menangani juru parkir liar di Kota Ternate sangat membantu Dinas Perhubungan Kota Ternate. Karena dengan adanya satgas selain bisa melakukan hal yang tak dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota

- Ternte yaitu memberikan sanksi maupun hukuman, dengan adanya satgas juga dapat mempermudah pekerjaan Dinas Perhubungan Kota Ternate karena merupakan jumlah gabungan personil yakni Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI dan Polri di Kota Ternate.
- d. Membuat Tempat Pengaduan Masyarakat. Layanan pengaduan kepada Satpol PP ini dilakukan masyarakat melalui Media Sosial Instagram milik Satpol PP Kota Ternate yaitu @satpolpp_ternate dan juga melalui akun Facebook milik Satpol PP Kota Ternate yaitu Praja Wibawa Ternate. Dengan adanya layanan ini bisa membantu meningkatkan respon Satpol PP terhadap keresahan terhadap juru parkir liar yang dirasakan masyarakat Kota Ternate.
 - e. Melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga. Strategi kelima yang dipakai Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk menangani Juru Parkir Liar Di Kota Ternate yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang dapat mengelola lahan-lahan parkir agar tidak dimasuki atau disalah gunakan oleh juru parkir liar.

3.3. Kebijakan

Pemahaman tentang Peraturan Daerah mengatur Ketertiban Umum khususnya Perparkiran. Kesimpulan atas wawancara dengan juru parkir liar dan masyarakat memperlihatkan bahwa tidak semua juru parkir liar mengetahui dan memahami tentang Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban umum khususnya dalam hal perparkiran. Begitupun juga dengan masyarakat, masyarakat belum mengetahui perihal dilarangnya memberikan sejumlah uang untuk para juru parkir liar. Sehingga sangat dibutuhkan sosialisasi yang lebih baik lagi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan yang harusnya diketahui oleh masyarakat dan juga para juru parkir liar di Kota Ternate.

Tingkat Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Ketertiban Umum khususnya Perparkiran. Kesimpulan atas wawancara dengan juru parkir liar dan masyarakat memperlihatkan bahwa juru parkir liar mengetahui dan memahami tentang Peraturan Daerah yang mengatur ketertiban umum khususnya dalam hal perparkiran namun tetap melakukan pekerjaan sebagai juru parkir liar karena tuntutan ekonomi. Begitupun juga dengan masyarakat, masyarakat akan tetap memberikan uang kepada juru parkir liar yang telah memberikan jasa terhadap masyarakat. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada.

Sanksi Atas Pelanggaran Peraturan Daerah yang mengatur Ketertiban Umum khususnya Perparkiran. Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam usaha menertibkan juru parkir liar hanya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Ternate No 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban. Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Ternate hanya bisa melakukan pengawasan, pembinaan dan pembubaran apabila ditemukan juru parkir liar di Kota Ternate. Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum juru parkir liar belum bisa memberikan sanksi yang membuat efek jera terhadap juru parkir liar karena pemerintah Kota Ternate belum memiliki peraturan secara resmi akan hal tersebut.

3.4. Program

Di Indonesia khususnya di Kota Ternate sampai saat ini belum ada peraturan atau undang-undang yang secara khusus dibuat atau memuat membahas dan mengatur program untuk bagaimana cara mengatur para juru parkir liar yang ada. Namun dengan adanya para juru parkir liar telah melanggar Peraturan Daerah Kota Ternate No 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, maka instansi-instansi yang memiliki kaitan dengan aktivitas juru parkir liar membuat berbagai macam strategi yang dijadikan program untuk menangani juru parkir liar demi menegakkan Peraturan Daerah Kota Ternate No 4 Tahun 2014 tersebut.

Implementasi Strategi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja . Aktivitas yang dijalankan oleh para juru parkir liar telah melanggar Peraturan Daerah Kota Ternate No 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan Kota Ternate membuat strategi dan mengimplementasikan strategi tersebut dalam keseharian untuk menegakkan Peraturan Daerah tersebut. Berikut Strategi yang telah diimplementasikan untuk menangani juru parkir liar di Kota Ternate: Menempatkan petugas resmi secara permanen untuk menjaga daerah-daerah parkir; Melakukan patrol ke daerah-daerah juru parkir beroperasi; Melakukan kerjasama dengan instansi-instansi lain untuk menangani juru parkir liar yang banyak di Kota Ternate; Membuat wadah untuk masyarakat menyampaikan informasi tentang keberadaan juru parkir liar. Dan Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga secara resmi untuk menjaga dan mengoperasikan lahan parkir.

3.5. Faktor Pendukung

Faktor pendukung ialah sebuah faktor yang membantu Dinas Perhubungan dalam menangani juru Parkir Liar di Kota Ternate. Berikut faktor pendukung:

i. Kepedulian Masyarakat Untuk Menciptakan Ketertiban Umum Di Kota Ternate

Demi menciptakan ketertiban umum di Kota Ternate diperlukan kerjasama antar semua pihak baik dari masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat Kota Ternate berperan aktif dalam menangani juru parkir liar karena masyarakat Kota Ternate sering memberikan pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepada Satpol PP Kota Ternate mengenai para juru parkir liar di Kota Ternate sehingga Satpol PP bisa secara sigap melakukan penanganan atas aduan masyarakat terhadap para juru parkir liar di Kota Ternate.

ii. Koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Dengan Instansi-Instansi terkait.

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan para pejabat Dinas Perhubungan Kota Ternate yang menjadi faktor pendukung agar strategi untuk menangani juru parkir liar di Kota Ternate berjalan dengan optimal yaitu adanya koordinasi serta dukungan dari instansi-instansi berkaitan seperti Satpol PP, TNI dan Polri. Dengan koordinasi ini dapat membantu serta mempermudah Dinas Perhubungan Kota Ternate menangani juru parkir liar yang ada di Kota Ternate.

iii. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Dinas Perhubungan Kota Ternate membuat kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola lahan parkir yang sudah disediakan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate. Kerjasama ini mendukung Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam menangani juru parkir liar karena dengan adanya bantuan ini maka juru parkir liar tidak memiliki kesempatan untuk menduduki atau beroperasi di daerah yang sudah di kelola oleh pihak ketiga yang sudah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Ternate.

3.6. Faktor Penghambat

Berikut faktor-faktor penghambat dalam menangani juru parkir liar di Kota Ternate oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate yaitu:

i. Kekurangan Personil

Berdasarkan hasil observasi Peneliti, Peneliti menemukan bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat Dishub Ternate dalam menangani juru parkir liar di Kota Ternate yakni karena di Kota Ternate terdapat sangat banyak lahan yang digunakan para juru parkir liar untuk beroperasi. Banyaknya juru parkir liar di Kota Ternate ini membuat Dinas Perhubungan Kota Ternate sulit untuk menangani mereka karena personil yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate masih kurang untuk dapat mengoptimalkan pemantauan di lapangan sehingga menjadi kesempatan untuk para juru parkir liar beroperasi.

ii. Kekurangan Sarana dan Prasarana

Berlandaskan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan para pejabat Dinas Perhubungan Kota Ternate, Peneliti dapat membuat simpulan bahwa salah satu yang menjadikan faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Ternate menangani juru parkir liar di Kota Ternate adalah sarana dan prasarana. Untuk bisa mengoptimalkan strategi Dishub Ternate membutuhkan personil dan fasilitas yang memadai. Untuk menambah kedua itu maka diperlukan anggaran atau dana yang akan membiayai keduanya. Karena untuk menambah personil dari Dinas Perhubungan Kota Ternate, maka dibutuhkan data untuk membayar personil tersebut dan juga untuk fasilitas seperti palang yang membantu Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam membantu perparkiran juga membutuhkan dana.

iii. Tidak Memiliki Legalitas Hukum dalam Menindaklanjuti Juru Parkir Liar

Satpol PP dan Dishub Kota Ternate dalam menangani juru parkir liar yang tertangkap saat patroli hanya bisa memberikan peringatan dan melakukan pembubaran di area parkir liar tersebut. Untuk memberikan tindakan lebih lanjut tidak bisa dilakukan oleh Dinas Perhubungan karena hal itu bukan masuk ranah dari Dinas Perhubungan, hal ini merupakan hal yang menjadi faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam menangani juru parkir liar di Kota Ternate. Satpol PP juga tidak bisa memberikan sanksi berat kepada juru parkir liar karena tidak adanya aturan Peraturan Daerah maupun Perwali Kota Ternate mengenai sanksi yang tegas untuk diberikan kepada para juru parkir liar. Selain itu, di Kota Ternate belum dibentuk sebuah Peraturan Daerah yang khusus membahas mengenai sanksi yang akan diberikan kepada para juru parkir liar. Sehingga juru parkir liar ini tidak memiliki rasa takut atau tindakan yang mereka lakukan karena sanksi dari Satpol PP Dinas Perhubungan tidak memberika efek jera pada pelaku juru parkir liar di Kota Ternate.

3.7. Upaya Menangani Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam menangani juru parkir liar di Kota Ternate yaitu masalah kurangnya personil untuk turun ke lapangan menangani para juru parkir liar di Kota Ternate. Untuk menghadapi kekurangan personil ini, Dinas Perhubungan Kota Ternate membantu Satgas untuk melakukan patrol atau turun ke lapangan secara langsung untuk menangani para juru parkir liar. Karena dengan membentuk satgas anggota atau personil yang melakukan patrol semakin banyak dibandingkan hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate sendiri.

Selain masalah kurangnya personil, Dinas Perhubungan Kota Ternate juga tidak memiliki legalitas untuk menindaklanjuti para juru parkir liar. Dengan melibatkan Satpol PP dan Polri yang memiliki hak tersebut akan membantu Dinas Perhubungan Kota Ternate untuk memberikan efek jera kepada juru parkir liar untuk tidak melakukan hal yang sama juga.

Anggaran untuk memperkejakan juru parkir untuk menjadi juru parkir di lahan parkir yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan juga merupakan salah satu faktor penghambat untuk menangani juru parkir liar di Kota Ternate. Karena apabila lahan tersebut tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Ternate, maka lahan tersebut akan segera diambil alih oleh para juru parkir liar yang ada.

Pihak ketiga menjadi solusi yang sangat membantu Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam menangani hal ini. Karena Dinas Perhubungan hanya perlu menyediakan tempat, maka pihak ketiga

yang akan menyediakan fasilitas serta orang yang akan mengelola lahan parkir tersebut, sehingga tidak menambah beban dana kepada Dinas Perhubungan Kota Ternate.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai strategi yang digunakan Satpol PP Kota Ternate dalam menangani juru parkir liar di Kota Ternate, peneliti menyimpulkan bahwa Satpol PP sebagai badan yang mencoba menegakkan Peraturan Daerah ketertiban umum kota Ternate telah melakukan dan menerapkan strategi dengan baik dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang didapatkan walaupun sumber daya yang didapatkan dan dipakai sangat minim.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Peneliti dalam menggumpulkan data dan fakta di lapangan, maka Peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Strategi Satpol PP dan Dishub untuk menangani para juru parkir liar di Kota Ternate yaitu menempatkan petugas resmi secara permanen, patroli, membentuk satgas, membuat tempat pengaduan masyarakat dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- b. Faktor penghambat Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kota Ternate dalam menganani juru parkir liar di Kota Ternate yaitu seperti kekurangan personil, minimnya sarana prasarana dan tidak memiliki Legalitas Hukum dalam Menindaklanjuti Juru Parkir Liar. Faktor yaitu Adanya kepedulian masyarakat, Koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Dengan Instansi terkait dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- c. Untuk mengatasi faktor penghambat maka Dinas Perhubungan melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Satpol PP, Polri dan TNI untuk menangani permasalahan kurangnya personil dan masalah tidak memiliki hak legalitas menindaklanjuti para juru parkir liar. Upaya lainnya untuk mengatasi dana yang kurang maka Dinas Perhubungan Kota Ternate melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisu Pamong Praja dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

BPS. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.htm> . Pada 9 November. Pukul 11.03 WIB.

Kosim, Herman, M., & Malawar, S. H. (2021). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kota Banjarmasin. EPrints UNISKA.

Nurmagfirah. (2019). Strategi Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Menangani Juru Parkir Liar Di Kota Samarinda. EJournal Ilmu Pemerintahan, 7(4), 1471–1484.

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

Quinn, James Brian & Henry Mintzberg. 2013. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.

Soge, A. V. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar Di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu. EJournal Sosiatri-Sosiologi, 7(1), 103–115.

Tandaseru. Diakses dari <https://www.tandaseru.com/2022/08/12/dishub-ternate-diminta-tertibkan-pengelola-parkir-liar> Pada 20 November 2022. Pukul 18:00 WIB.

Wicaksana, Pande Gede Mantra Artha, I Nyoman Outu dan Ida Ayu. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar dalam Pengendalian Parkir Liar Guna Mendukung Ketertiban Lalu Lintas. EJournal Warmadewa. 3(3). 563-568.

